



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**


- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

*[Handwritten signature and initials]*

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA.



## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah Pegawai Negeri Sipil selain guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
2. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah Pegawai Negeri Sipil pada:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat Daerah;
  - d. Semua Badan;
  - e. Semua Dinas;
  - f. Satpol PP;
  - g. RSUD, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - h. Kecamatan;
  - i. RSKBD Panti Nugroho.
  - j. Kelurahan;
  - k. UPT pada Badan/Dinas Daerah;
  - l. UPT SMP dan TK Pembina.

## Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga diberikan tambahan penghasilan pegawai setiap bulan.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja;
  - b. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas;
  - c. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja.

## Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada semua Pegawai Negeri Sipil selain guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- (2) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas diberikan kepada :
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di UPT Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsosdalduk KB3A) Kecamatan Karangjambu;
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kantor Kecamatan Karangjambu;




- c. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karangjambu;
  - d. Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Karangjambu yang bertugas di Puskesmas Karangjambu, Desa Sirandu, dan Desa Danasari, Desa Sanguwatang, Desa Jinkang, dan Desa Purbasari;
  - e. Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Karangmoncol yang bertugas di Desa Sirau;
  - f. Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Rembang yang bertugas di Desa Karangbawang;
  - g. Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Pengadegan yang bertugas di Desa Karangjoho;
  - h. Pegawai Negeri Sipil SMP Negeri 4 Rembang;
  - i. Pegawai Negeri Sipil SMP Negeri 2 Karangjambu;
  - j. Penyuluh Pertanian di Kecamatan Karangjambu.
- (2) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada :
  - a. Petugas Radiologi non fungsional Kabupaten Purbalingga;
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
  - c. Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Purbalingga.
- (2) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Bagi PNS yang terlambat masuk kerja diberikan sanksi berupa pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 2% (dua perseratus) setiap hari keterlambatan;
- (2) Bagi PNS yang pulang kerja sebelum waktunya diberikan sanksi berupa pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 2% (dua perseratus) setiap hari;
- (3) Bagi PNS yang terlambat masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya diberikan sanksi berupa pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 3% (tiga perseratus) setiap hari;
- (4) Bagi PNS yang tidak masuk kerja bukan karena alasan kedinasan dilakukan pengurangan pembayaran tambahan penghasilan pegawai sebagai berikut :
  - a. karena sakit lebih dari satu hari dan tanpa dibuktikan dengan surat keterangan dokter dikurangi sebesar 2% (dua perseratus) setiap hari;
  - b. bukan karena sakit disertai dengan surat ijin dikurangi sebesar 2% (dua perseratus) setiap hari;
  - c. bukan karena sakit tanpa keterangan atau tanpa surat ijin dikurangi sebesar 3% (tiga perseratus) setiap hari.



- (5) Jumlah potongan tambahan penghasilan pegawai setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh perseratus) setiap bulan.

#### Pasal 7

Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dihentikan dan/atau tidak diberikan apabila:

- a. PNS melaksanakan cuti besar dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tidak dibayarkan dua bulan;
- b. PNS melaksanakan cuti karena alasan penting dalam waktu 20 (dua puluh) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari tidak dibayarkan satu bulan;
- c. PNS melaksanakan tugas belajar pembayaran tamsilpegnya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan tugas belajar ditetapkan;
- d. PNS tidak melaksanakan tugas lebih dari 20 (dua puluh) hari.
- e. PNS yang mutasi ke luar daerah, tamsilpeg dihentikan setelah diterbitkannya surat penghadapan.
- f. PNS yang diberhentikan sementara, pembayaran tamsilpegnya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan pemberhentian sementara ditetapkan.

#### Pasal 8

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melakukan penghitungan besaran tambahan penghasilan masing-masing pegawai dan besaran potongan bagi pegawai yang terkena sanksi pemotongan;
- (3) Penghitungan tambahan penghasilan pegawai dilampiri dengan bukti absensi elektronik;
- (4) Dalam hal mesin absensi elektronik mengalami kerusakan maka absensi dapat dilakukan secara manual untuk paling lama 1 (satu) bulan dan disertai dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (5) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kebenaran penghitungan tambahan penghasilan pegawai;
- (6) Pengajuan tambahan penghasilan pegawai dilampiri dengan rekapitulasi penghitungan tambahan penghasilan pegawai serta Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- (7) Bagi Pejabat/Pegawai yang melakukan kecurangan dalam penggunaan mesin absensi elektronik tidak diberikan tambahan penghasilan pegawai selama 5 (lima) bulan.

Pasal 9

Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018.


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

  
H. T A S D I

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH

  
WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 5

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 5 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA


BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA  
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO.	URAIAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN
1.	2.	3.
A.	PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, SEMUA DINAS, PELAKSANA BPBD, SATPOL PP, RSUD, KECAMATAN, RSKBD PANTI NUGROHO, KELURAHAN, UPT PADA DINAS DAERAH, DAN UPTD SMP NEGERI, TK NEGERI :	
1.	Sekretaris Daerah	Rp. 9.150.000,00 /bulan
2.	Assisten Sekretaris Daerah	Rp. 7.000.000,00 /bulan
3.	Staf Ahli Bupati	Rp. 5.400.000,00 /bulan
4.	Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Satpol PP	Rp. 5.400.000,00 /bulan
5.	Kepala Bagian Setda, Pelaksana BPBD, Kepala Kantor Kesbang, Direktur RSUD Goeteng Taroenadibrata, Camat	Rp. 3.900.000,00 /bulan
6.	Direktur RSKBD Pantinugroho	Rp. 3.400.000,00/ bulan
7.	Sekretaris Dinas, Kabag Setwan, Kabid yang pernah menduduki Eselon IIIa	Rp. 3.150.000,00 /bulan
8.	Kepala Bidang pada Dinas, Ka Tu dan Kepala Bidang pada RSUD Goeteng Taroenadibrata, Sekretaris Kecamatan.	Rp. 2.850.000, 00/bulan
9.	Sekretaris Korpri	Rp. 2.400.000,00/ bulan
10.	Kasubag Setda	Rp. 2.400.000,00 /bulan
11.	Lurah	Rp. 2.250.000,00 /bulan
12.	Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan	Rp. 1.950.000, 00/bulan
13.	Penilik PLS	Rp. 1.900.000,00 /bulan
14.	Pejabat Eselon IV a pada Sekretariat DPRD, Dinas, Satpol PP, Kecamatan, Pelaksana BPBD, Kantor Kesbangpol, RSUD Goeteng Taronadibrata, RSKBD Panti Nugroho, Puskesmas, Labkeskab	Rp. 1.800.000,00 /bulan
15.	Kasubag Korpri	Rp. 1.800.000,00/ bulan
16.	Pejabat Eselon IV b	Rp. 1.750.000,00 /bulan
17.	Koordinator TU di SMP Negeri	Rp. 1.900.000,00 /bulan
18.	Pegawai Negeri Sipil non struktural, non fungsional	Rp. 1.450.000,00 /bulan
19.	Pegawai Negeri Sipil fungsional non guru dan fungsional	Rp. 1.300.000,00 /bulan
20.	Ajudan Bupati	Rp. 2.500.000,00 /bulan

1.	2.	3.
21.	Ajudan Wakil Bupati	Rp. 2.250.000,00 /bulan
22.	Ajudan Sekretaris Daerah	Rp. 2.000.000,00 /bulan
23.	Ajudan Asisten Sekda	Rp. 1.500.000,00 /bulan
24.	Pengemudi Bupati	Rp. 2.000.000,00 /bulan
25.	Pengemudi Wakil Bupati	Rp. 1.600.000,00 /bulan
26.	Pengemudi Sekda	Rp. 1.600.000,00 /bulan
27.	Pengemudi Asisten	Rp. 1.500.000,00 /bulan
28.	Pelaksana Keprotokoleran pada Bagian Umum Setda	Rp. 1.600.000,00 /bulan
29.	Kepala Pasar Kelas I	Rp. 1.750.000,00 /bulan
30.	Kepala Pasar Kelas II	Rp. 1.650.000,00 /bulan
31.	Kepala Pasar Kelas III	Rp. 1.600.000,00 /bulan
32.	Petugas Pasar	Rp. 1.450.000,00 /bulan
33.	Kepala Terminal Bukateja	Rp. 1.500.000,00 /bulan
34.	Manajer Obyek Wisata Gua Lawa, Buper, dan Pendakian Gunung Slamet	Rp. 1.500.000,00 /bulan
35.	Petugas Penguji Kendaraan Pemula (non fungsional)	Rp. 1.450.000,00 /bulan
36.	Petugas Penguji Kendaraan Pelaksana (non fungsional)	Rp. 1.500.000,00 /bulan
37.	Petugas Penguji Kendaraan Lanjutan (non fungsional)	Rp. 1.600.000,00 /bulan
38.	Petugas Penguji Kendaraan Penyelia (non fungsional)	Rp. 1.650.000,00 /bulan
39.	Petugas Sandi dan Telekomunikasi dengan Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat IV	Rp. 2.400.000,00 /bulan
40.	Petugas Sandi dan Telekomunikasi dengan Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat V	Rp. 1.950.000,00 /bulan
41.	Petugas Sandi dan Telekomunikasi dengan Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat VI	Rp. 1.650.000,00 /bulan
42.	Petugas Sandi dan Telekomunikasi dengan Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat VII	Rp. 1.450.000,00 /bulan
B.	PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH :	
1.	Kepala	Rp. 6.150.000,00 /bulan
2.	Sekretaris	Rp. 3.400.000,00 /bulan
3.	Kepala Bidang	Rp. 3.000.000, 00/bulan
4.	Kasubbag pada Sekretariat	Rp. 2.400.000,00 /bulan
5.	Kepala Sub Bidang	Rp. 2.400.000,00 /bulan
6.	Pelaksana (Staf)	Rp. 1.800.000,00 /bulan
C.	PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH :	
1.	Kepala	Rp. 6.150.000,00 /bulan
2.	Sekretaris	Rp. 3.400.000,00 /bulan
3.	Kepala Bidang	Rp. 3.000.000,00 /bulan
4.	Kasubbag	Rp. 2.400.000,00 /bulan
5.	Kepala Sub Bidang	Rp. 2.400.000,00 /bulan
6.	Pelaksana (Staf)	Rp. 1.800.000,00 /bulan


1.	2.	3.
D.	PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSPEKTORAT DAERAH :	
1.	Inspektur	Rp. 6.150.000,00 /bulan
2.	Sekretaris	Rp. 3.400.000,00 /bulan
3.	Inspektur Pembantu	Rp. 3.400.000,00 /bulan
4.	Kasubag pada Sekretariat	Rp. 2.550.000,00 /bulan
5.	Auditor Madya	Rp. 3.100.000,00 /bulan
6.	Auditor Muda	Rp. 2.550.000,00 /bulan
7.	Auditor Pertama	Rp. 2.250.000,00 /bulan
8.	Auditor Penyelia	Rp. 2.200.000,00 /bulan
9.	Auditor Pelaksana Lanjutan	Rp. 2.100.000,00 /bulan
10.	Auditor Pelaksana	Rp. 2.050.000,00 /bulan
11.	Pelaksana (Staf) non fungsional	Rp. 1.800.000,00 /bulan
E.	PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEUANGAN DAERAH :	
1.	Kepala	Rp. 6.150.000,00 /bulan
2.	Sekretaris dan Kepala Bidang yang pernah menduduki Eselon III/a	Rp. 3.600.000,00 /bulan
3.	Kepala Bidang	Rp. 3.300.000,00 /bulan
4.	Kasubag pada Sekretariat	Rp. 2.600.000,00 /bulan
5.	Kepala Sub Bidang	Rp. 2.600.000,00 /bulan
6.	Pelaksana (Staf)	Rp. 2.000.000,00 /bulan

BUPATI PURBALINGGA,

  
TASDI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH,

  
WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 5

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 5 TAHUN 2018  
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
 PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN  
 TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	INSTANSI	DESA	URAIAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	DINSOSDALDUK KBPPPA	--	Kepala UPT DINSOSDALDUK KBPPPA Kec.Karangjambu	Rp. 200.000,00 /bulan
		--	Penyuluh KB Kec.Karangjambu	Rp. 200.000,00 /bulan
2.	Kantor Kecamatan Karangjambu	--	Seluruh PNS	Rp. 200.000,00 /bulan
3.	Kantor UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karangjambu	-	Seluruh PNS	Rp. 200.000,00 /bulan
4.	Puskesmas Karangjambu	Karangjambu	Kepala Puskesmas	Rp. 300.000,00 /bulan
			Paramedis	Rp. 200.000,00 /bulan
			Staf Puskesmas	Rp. 150.000,00 /bulan
		Sirandu	Paramedis	Rp. 200.000,00 /bulan
		Danasari	Paramedis	Rp. 200.000,00 /bulan
		Sanguwatang	Paramedis	Rp. 200.000,00 /bulan
		Jingkang	Paramedis	Rp. 200.000,00 /bulan
		Purbasari	Paramedis	Rp. 200.000,00 /bulan
5.	Puskesmas Karangmoncol	Sirau	Paramedis	Rp. 200.000,00 /bulan
6.	Puskesmas Rembang	Karangbawang 2.	Paramedis	Rp. 200.000,00 /bulan
7.	Puskesmas Pengadegan	Karangjoho	Paramedis	Rp. 200.000,00 /bulan
8.	Puskesmas Karanganyar	Kaliori	Paramedis	Rp. 200.000,00 /bulan
9.	SMP N 4 Rembang	Penusupan	Seluruh PNS	Rp. 300.000,00 /bulan
10.	SMP N 2 Karangjambu	Danasari	Seluruh PNS	Rp. 300.000,00/bulan
11.	Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Karangjambu	--	Penyuluh PNS	Rp. 200.000,00/bulan

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Diundangkan di Purbalingga  
 pada tanggal 2 Januari 2018  
 SEKRETARIS DAERAH


WAHYU KONTARDI  
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 5

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN  
KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	URAIAN	BESARNYA UANG SAKU
1.	Koordinator Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Pemadam Kebakaran	Rp. 400.000,00 /bulan
2.	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 350.000,00 /bulan
3.	Anggota Petugas Pemadam Kebakaran	Rp. 350.000,00 /bulan
4.	Petugas Radiologi dengan Bahaya Tingkat I Non Fungsional	Rp. 450.000,00 /bulan
5.	Petugas Radiologi dengan Bahaya Tingkat II Non Fungsional	Rp. 400.000,00 /bulan
6.	Petugas Radiologi dengan Bahaya Tingkat III Non Fungsional	Rp. 350.000,00 /bulan

BUPATI PURBALINGGA,

  
H. F. T. A. S. D. I.

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH

  
WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 5